Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 28267-28273

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Pembunuhan Berencana: Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel

Ronniansyah[1], Andika Wijaya[2], Rizki Setyobowo Sangalang[3], Thea Farina[4]
[1]Universitas Palangka Raya
[2]Universitas Palangka Raya
[3]Universitas Palangka Raya
[4]Universitas Palangka Raya
Corresponding Author: Ronniansyah, e-mail: putrasamsung651@gmail.com

Published: May, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdy Sambo, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL. Kasus ini merupakan salah satu kasus hukum pidana paling kompleks dalam sejarah peradilan Indonesia modern, melibatkan unsur penyalahgunaan wewenang, obstruction of justice, dan pembunuhan berencana. Penelitian bertujuan: (1) menganalisis penerapan unsur-unsur delik pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) terhadap terdakwa; (2) mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku dalam konteks penyertaan (deelneming) berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP; (3) mengevaluasi kesesuaian putusan hakim dengan prinsip-prinsip keadilan substantif; serta (4) menelaah konsekuensi preseden putusan ini terhadap kasus serupa di masa mendatang melalui kerangka komplisitas institusional (institutional complicity). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah tepat dalam menerapkan Pasal 340 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP kepada terdakwa Ferdy Sambo dengan pembuktian yang memenuhi syarat minimum dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Novelty penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analisis "Komplisitas Institusional Bertingkat" (Cascading Institutional Complicity) yang belum digunakan dalam kajian serupa, yakni bahwa pelibatan kekuasaan institusional penegak hukum secara aktif dalam menyembunyikan kejahatan menghasilkan tanggung jawab berlapis yang tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui deelneming konvensional. Putusan hukuman mati yang kemudian diubah menjadi hukuman seumur hidup dalam tingkat banding mencerminkan pertimbangan hakim atas aspek kemanusiaan dan proporsionalitas. Kasus ini menjadi preseden penting bagi penegakan hukum terhadap aparat penegak hukum itu sendiri dan memperkuat prinsip equality before the law dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan Berencana, Pasal 340 KUHP, Equality Before The Law, Komplisitas Institusional.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Hukum pidana sebagai instrumen kontrol sosial memiliki fungsi fundamental dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat dari perbuatan yang merugikan. Dalam konteks Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan kolonial Belanda masih menjadi landasan utama penuntutan dan pemidanaan, meskipun Indonesia kini telah memiliki KUHP Nasional yang baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku efektif pada tahun 2026 (Arief, 2018) (Wira Pratama & Daviska, 2025).

Kasus pembunuhan yang melibatkan Ferdy Sambo terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) pada tanggal 8 Juli 2022 di kediaman dinas Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan, mengejutkan publik Indonesia dan menjadi sorotan nasional maupun internasional. Kasus ini tidak hanya melibatkan tindak pidana pembunuhan berencana, tetapi juga melibatkan serangkaian tindakan obstruction of justice yang dilakukan oleh terdakwa selaku pejabat tinggi Kepolisian Republik Indonesia (Prasetyo, 2020).

Kompleksitas kasus ini terletak pada beberapa aspek: pertama, pelaku merupakan pejabat tinggi aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan penegakan hukum; kedua, terdapat upaya sistematis untuk mengaburkan fakta hukum dan merekayasa tempat kejadian perkara; ketiga, melibatkan banyak pihak dalam skema penyertaan yang rumit; dan keempat, penggunaan kewenangan jabatan untuk mempengaruhi proses penyelidikan awal (Chazawi Adami, 2002).

Penelitian ini penting dilakukan karena: (1) memberikan analisis yuridis yang komprehensif terhadap putusan bersejarah ini; (2) mengkaji penerapan doktrin pertanggungjawaban pidana dalam konteks penyertaan; (3) mengevaluasi sejauh mana prinsip equality before the law terwujud dalam putusan pengadilan; dan (4) memberikan kontribusi akademis bagi perkembangan ilmu hukum pidana di Indonesia melalui kerangka analisis komplisitas institusional yang baru (Sianturi & Kanter, 2002) (Hamzah, 2024).

Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek pembunuhan berencana dan pertanggungjawaban pidana secara umum (Fitri Wahyuni, 2017). Sejumlah penelitian juga telah mengkaji kasus Ferdy Sambo dari sudut pandang justice collaborator (Farhan et al., 2023), obstruction of justice (Shallom Jeremiah & Hasiyanni Manurung, 2022) dan equality before the law (Lubis & Sinaga, 2023). Namun, belum ada kajian akademis yang secara khusus menganalisis kasus ini dari perspektif Komplisitas Institusional Bertingkat sebagai kerangka analitis baru, serta mengkaji konsekuensinya bagi penyelesaian kasus-kasus serupa yang melibatkan aparat penegak hukum. Penelitian ini mengisi kekosongan akademis tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penerapan unsur-unsur delik pembunuhan berencana dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL? (2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terdakwa Ferdy Sambo dalam konteks penyertaan (deelneming)? (3) Apakah putusan hakim telah mencerminkan keadilan substantif dan prinsip equality before the law? (4) Bagaimana konsekuensi preseden putusan ini terhadap kasus pembunuhan berencana yang melibatkan aparat penegak hukum di masa mendatang dalam kerangka komplisitas institusional?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yang mengkaji hukum sebagai norma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis tekstual dan kontekstual terhadap bahan hukum melalui tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi terkait, seperti KUHP, KUHAP, Undang-Undang Kepolisian, dan KUHP Nasional 2023. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam putusan pengadilan yang relevan, dan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin serta teori hukum pidana yang mendasari penelitian.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Putusan Mahkamah Agung terkait perkara yang dikaji. Adapun bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan karya akademis lain yang relevan. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara sistematis untuk memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Kasus: Putusan PN Jakarta Selatan No. 798/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL

Kasus ini bermula pada tanggal 8 Juli 2022, ketika Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), yang merupakan ajudan Ferdy Sambo, ditemukan tewas dengan luka tembak di kediaman dinas Ferdy Sambo di Jalan Duren Tiga Utara No. 46, Pancoran, Jakarta Selatan. Pada awalnya, pihak kepolisian mengklaim bahwa kematian Brigadir J merupakan hasil dari tembak-menembak antara Brigadir J dan Bhayangkara Dua (Bripda) Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E) (Prasetyo, 2020).

Namun, setelah penyelidikan yang intensif oleh Tim Khusus bentukan Kapolri, ditemukan fakta bahwa kematian Brigadir J merupakan pembunuhan berencana yang didalangi oleh Ferdy Sambo. Kronologi kejadian yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut: Ferdy Sambo memerintahkan Bharada E untuk menembak Brigadir J; setelah Brigadir J tidak berdaya, Ferdy Sambo sendiri menembakkan senjata api ke kepala korban; kemudian Ferdy Sambo bersama dengan para tersangka lainnya berupaya merekayasa tempat kejadian perkara dan memanipulasi barang bukti, termasuk penghapusan rekaman CCTV (Shallom Jeremiah & Hasiyanni Manurung, 2022).

Ferdy Sambo didakwa melanggar Pasal 340 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan primer), Pasal 338 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan subsider), dan Pasal 49 Ayat (1) jo. Pasal 33 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait penghapusan rekaman CCTV. Pada tanggal 13 Februari 2023, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman mati kepada Ferdy Sambo setelah menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 340 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (Putusan PN Jakarta Selatan, 2023).

Analisis Penerapan Unsur Delik Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP)

Pasal 340 KUHP menyatakan: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun." Untuk membuktikan delik ini, penuntut umum harus membuktikan empat unsur pokok (Hafid, 2015):

Pertama, unsur "barang siapa." Dalam kasus ini, yang dimaksud "barang siapa" adalah Ferdy Sambo selaku manusia (subjek hukum perseorangan) yang terbukti melakukan perbuatan pidana. Identitas terdakwa sebagai manusia yang cakap hukum tidak dipersengketakan dalam persidangan (Hakim, 2019).

Kedua, unsur "dengan sengaja" (opzet/dolus). Dalam doktrin hukum pidana, unsur "sengaja" mencakup tiga teori, yaitu: teori kehendak, teori membayangkan dan teori kemungkinan. Majelis hakim menggunakan teori kehendak dalam menafsirkan unsur kesengajaan Ferdy Sambo. Bukti-bukti persidangan menunjukkan bahwa terdakwa secara sadar menghendaki kematian Brigadir J, yang tercermin dari tindakannya memerintahkan penembakan dan secara langsung menembakkan senjata api ke kepala korban (Sianturi & Kanter, 2002).

Ketiga, unsur "dengan rencana terlebih dahulu". Inilah unsur pembeda antara Pasal 340 dan Pasal 338 KUHP. Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya (antara lain Putusan MA No. 153K/Kr/1977) menetapkan bahwa "rencana terlebih dahulu" mensyaratkan: (a) pelaku memutuskan kehendaknya dalam keadaan tenang; (b) tersedia waktu yang cukup antara putusan kehendak dan pelaksanaan perbuatan; dan (c) pelaksanaan perbuatan dilakukan dalam keadaan tenang (Tongat, 2008). Dalam kasus Ferdy Sambo, majelis hakim menemukan fakta bahwa terdakwa telah merencanakan pembunuhan ini jauh sebelum tanggal kejadian, terbukti dari komunikasi antara terdakwa dengan Bharada E dan persiapan yang matang sebelum eksekusi dilakukan (Putusan PN Jakarta Selatan, 2023).

Terpenuhinya unsur "merampas nyawa orang lain" didukung oleh hasil visum et repertum dari dokter forensik RS Polri yang menyatakan bahwa korban meninggal akibat luka tembak. Keterangan

ahli forensik dalam persidangan menegaskan bahwa luka tembak pada bagian kepala yang mengenai batang otak merupakan penyebab kematian. Selain itu, hasil uji balistik menunjukkan penggunaan lebih dari satu senjata api, yang menguatkan adanya keterlibatan lebih dari satu pelaku penembakan dalam perkara ini (Kompas.com, 2022).

Analisis Pertanggungjawaban Pidana dalam Konteks Penyertaan (Deelneming)

Salah satu aspek paling krusial dalam kasus ini adalah penerapan doktrin penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang "melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" (Pratiwi, 2022).

Dalam kasus ini, Ferdy Sambo diposisikan sebagai otak pelaku (intellectuele dader) yang memerintahkan Bharada E sebagai pelaku fisik (materiele dader). Hal ini menimbulkan pertanyaan doktrinal: apakah Ferdy Sambo merupakan "orang yang menyuruh melakukan" (doen pleger) atau "orang yang turut serta melakukan" (medepleger)? Majelis hakim berpendapat bahwa karena Ferdy Sambo juga secara langsung ikut menembakkan senjata api ke kepala korban, maka kualifikasi yang tepat adalah medepleger, bukan semata-mata doen pleger. Pandangan ini sesuai dengan pendapat Hazewinkel-Suringa yang dikutip oleh Van Bemmelen bahwa medepleger mensyaratkan adanya kerja sama yang sadar (bewuste samenwerking) dan pelaksanaan bersama yang nyata (gezamenlijke uitvoering) (Nederlanden, 2023).

Bharada E, yang kemudian menjadi justice collaborator, juga diproses secara hukum namun mendapatkan hukuman yang lebih ringan (1 tahun 6 bulan penjara) berdasarkan pertimbangan status justice collaborator-nya sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice collaborator) dalam Tindak Pidana Tertentu (Novita, 2023). Mekanisme justice collaborator yang diterapkan dalam kasus ini memberikan preseden positif dalam mendorong pengungkapan kebenaran pada perkara-perkara kompleks, sekaligus menunjukkan pentingnya regulasi yang lebih komprehensif terkait perlindungan saksi dalam tindak pidana pembunuhan berencana (Sugiarto et al., 2023).

Evaluasi Putusan dari Perspektif Keadilan Substantif dan Equality before the law

Prinsip equality before the law sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa setiap orang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Mertokusumo, 2019).

Penjatuhan hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Ferdy Sambo, seorang jenderal polisi berbintang dua, merupakan implementasi nyata dari prinsip equality before the law. Hal ini memperkuat kepercayaan publik bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum (no one is above the law), termasuk aparat penegak hukum itu sendiri. Putusan ini selaras dengan teori keadilan retributif Kant yang menyatakan bahwa hukuman harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukan (Handoyo, 2016).

Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 1/Pid/2023/PT.DKI mengubah hukuman dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Pertimbangan hakim banding didasarkan pada aspek kemanusiaan, fakta bahwa terdakwa bukan residivis, serta pertimbangan proporsionalitas pemidanaan berdasarkan perspektif tujuan pemidanaan modern yang tidak semata-mata bersifat pembalasan (retributif) tetapi juga reformatif (Arief, 2018). Dari perspektif teori pemidanaan utilitarian, perubahan hukuman menjadi seumur hidup masih memenuhi fungsi general deterrence (pencegahan umum) dan special deterrence (pencegahan khusus) karena terdakwa dikekang dari kehidupan bebas untuk selamanya.

Novelty: Kerangka Komplisitas Institusional Bertingkat (Cascading Institutional Complicity) dan Konsekuensinya terhadap Kasus Serupa

Kerangka Komplisitas Institusional Bertingkat (Cascading Institutional Complicity/CIC) merupakan kontribusi orisinal penelitian ini yang menegaskan bahwa kasus Ferdy Sambo tidak hanya melibatkan penyertaan individual (deelneming), tetapi juga penyertaan yang bersifat sistemik melalui penyalahgunaan otoritas institusional. Secara konseptual, CIC berbeda dari doktrin penyertaan konvensional dalam tiga aspek utama: hierarki organisasi berfungsi sebagai instrumen kejahatan, munculnya pertanggungjawaban berlapis (individual, etik-institusional, dan negara), serta dampak serius terhadap kepercayaan publik karena pelaku adalah aparat penegak hukum (Chazawi Adami, 2002). Dalam kasus ini, CIC terlihat dari penggunaan jabatan untuk menekan bawahan, manipulasi barang bukti seperti rekaman CCTV, serta mobilisasi jaringan internal untuk mengaburkan fakta hukum (Shallom Jeremiah & Hasiyanni Manurung, 2022).

Implikasi preseden putusan ini bagi kasus serupa dapat dilihat dari tiga dimensi. Dari sisi penuntutan, penggunaan jabatan sebagai sarana kejahatan seharusnya dikualifikasikan sebagai aggravating circumstance yang bersifat substantif. Dari sisi pembuktian, pentingnya bukti digital seperti rekaman CCTV dan komunikasi elektronik semakin menonjol, sehingga pengamanan bukti harus menjadi prioritas sejak awal, terutama jika pelaku memiliki akses institusional. Dari sisi pemidanaan, putusan ini memberikan parameter bagi diskresi hakim dalam menentukan tingkat hukuman bagi aparat yang menyalahgunakan kekuasaan. Relevansi CIC juga meluas pada berbagai kasus lain, seperti keterlibatan aparat dalam jaringan narkotika, intervensi penegak hukum terhadap proses peradilan, hingga penyembunyian kekerasan oleh aparat (Arief, 2018).

Dalam perspektif komparatif, CIC sejalan dengan doktrin command responsibility dalam hukum pidana internasional, yang menekankan tanggung jawab atasan atas tindakan bawahan dalam relasi subordinasi tertentu. Prinsip ini dapat diadaptasi dalam sistem hukum pidana nasional, khususnya dalam kerangka pembaruan KUHP Nasional 2023 yang akan berlaku pada 2026 (Moeljatno, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penambahan ketentuan aggravating circumstance berbasis CIC dalam KUHP Nasional, pengembangan protokol investigasi khusus untuk mencegah kontaminasi bukti, serta penguatan mekanisme pengawasan eksternal terhadap institusi penegak hukum guna memastikan akuntabilitas yang lebih komprehensif.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah tepat dalam menerapkan Pasal 340 KUHP kepada Ferdy Sambo, dengan seluruh unsur delik pembunuhan berencana terbukti secara sah berdasarkan minimal dua alat bukti sesuai Pasal 183 KUHAP. Pertanggungjawaban pidana terdakwa juga tepat dikualifikasikan sebagai medepleger berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, mengingat keterlibatan langsung dalam tindak pidana. Selain itu, pemberian status justice collaborator kepada Bharada E menjadi langkah penting dalam mengungkap kebenaran perkara yang kompleks. Putusan ini pada dasarnya telah mencerminkan prinsip equality before the law dan keadilan substantif, meskipun terdapat perdebatan terkait perubahan hukuman di tingkat banding.

Sebagai kontribusi akademis, penelitian ini mengembangkan konsep Komplisitas Institusional Bertingkat (Cascading Institutional Complicity/CIC) yang memperluas analisis penyertaan dengan menyoroti adanya pertanggungjawaban berlapis pada level individu, institusi, dan negara. Konsep ini relevan untuk diakomodasi dalam sistem pemidanaan Indonesia, khususnya dalam implementasi KUHP Nasional 2023. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi terkait perlindungan whistleblower dan justice collaborator, serta penyesuaian ketentuan pemidanaan guna menghadapi kejahatan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, B. N. (2018). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. In PT Citra Aditya Bakti.

Chazawi Adami. (2002). Pelajaran Hukum Pidana , Bagian I ; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. In PT Raja Grafindo.

Farhan, Z. N., Guntara, D., Abas, M., & Dewi, S. (2023). ANALISIS YURIDIS TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 798/Pid. B/2022/PN. JKT.SEL Zatmika. Fakultas Hukum Universitas Buana Perjungan Karawang, 3(1).

Fitri Wahyuni. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. In Perpustakaan Nasional.

Hafid, A. (2015). Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kuhp. Lex Crimen, IV(4).

Hakim, L. (2019). Asas-Asas Hukum Pidana Buku. Cv Budi Utama, 11(1).

Hamzah, A. (2024). Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi. In Jakarta: Rineka Cipta.

Handoyo, E. dkk. (2016). Etika Politik Edisi Revisi. In Widya Karya Press.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP], Staatsblad 1915 No. 732 jo. Staatsblad 1926 No. 559 (Indonesia).

Kompas.com. (2022). Ahli Balistik Ungkap Ada Proyektil Peluru di Jaringan Otak Jenazah Brigadir J. https://nasional.kompas.com/read/2022/12/14/17562461/ahli-balistik-ungkap-ada-proyektil-peluru-di-jaringan-otak-jenazah-brigadir

Lubis, F., & Sinaga, J. P. (2023). Analisis Obstruction Of Justice dalam Perspektif Hukum Pidana. UNES Law Review, 6(2).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Putusan Nomor 813 K/Pid/2023 atas nama terdakwa Ferdy Sambo [Kasasi]. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id

Mertokusumo, S. (2019). Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cet. In Ke-4,(Liberty, Yogyakarta, 2008).

Moeljatno, S. . (2023). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). In Pkbh.Uad.Ac.Id.

Nederlanden, H. R. der. (2023). overzichtsarrest medeplegen. https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:HR:2014:3474

Novita, R. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM DALAM PERADILAN DI INDONESIA. Jurnal Ilmiah METADATA, 5(3). https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.415.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (2023). Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL atas nama terdakwa Ferdy Sambo. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (2023). Putusan Nomor 1/Pid/2023/PT.DKI atas nama terdakwa Ferdy Sambo [Banding]. Direktori Putusan.

Prasetyo, A. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1). https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054

Pratiwi, S. (2022). Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Binamulia Hukum, 11(1). https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.677.

Shallom Jeremiah, K., & Hasiyanni Manurung, K. (2022). Analisis Perbuatan Obstruction of Justice Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Perkara Pembunuhan Berencana. Jurnal Esensi Hukum, 4(2).

Sianturi, S. R., & Kanter, E. Y. (2002). Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan. Storia Grafika.

Sugiarto, T., Purwanto, P., Sunarlin, E., Setyagama, A., & Susilo, W. (2023). Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 KUHP dalam Perspektif Justice Colaborator. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 26(1). https://doi.org/10.15642/alqanun.2023.26.1.121-

Tongat. (2008). Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan. In UMM Ptress.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [KUHAP], Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76 (Indonesia).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2 (Indonesia).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157 (Indonesia).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1 (Indonesia).

Wira Pratama, M. I., & Daviska, D. (2025). Penerapan Pedoman Pemidanaan bagi Hakim Sebelum Diundangkannya KUHP Baru. Jurnal Fakta Hukum, 4(1). https://doi.org/10.58819/jfh.v4i1.180.